



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah dari Luar Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir SPPKB.
2. Identitas
- a. Untuk perorangan: tanda jati diri yang sah + 1 lembar fotokopi/ card reader, bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- b. Untuk Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian + 1 lembar fotokopi/ card reader, keterangan domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan
- c. Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan.
3. Surat Keterangan Pindah sebagai pengganti STNK.
4. BPKB asli.
5. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
6. Kuitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik).
7. Bukti hasil pemeriksaan uji fisik kendaraan bermotor. Melampirkan surat keterangan dari bengkel karoseri resmi, berikut foto kendaraan
8. Khusus kendaraan besar dilampirkan surat dari Dirjen Perhubungan Darat.
9. Untuk kendaraan yang menjadi plat kuning harus melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Pendapatan Daerah



Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown



1. Pemohon menerima formulir SPPKB dan mengisi dengan lengkap sesuai pelayanan yang diinginkan.
2. Pemohon menyerahkan formulir SPPKB yang sudah terisi dan dilampiri dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas di loket pelayanan.
3. Petugas Pendaftaran memproses permohonan yang bersangkutan dan membuat resi formulir pendaftaran.
4. Pemohon menerima resi formulir pendaftaran dan membawa kendaraannya untuk dilakukan uji fisik.
5. Petugas Uji Fisik memeriksa kendaraan Pemohon dan memberikan hasil/bukti pemeriksaan kepada Petugas Pengolahan.
6. Petugas Pendataan melakukan pengecekan pajak progresif
7. Petugas Penetapan memproses dokumen dan data kendaraan untuk dibuat kan NPPKB.
8. Pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan NPPKB.
9. Kasir melakukan pencetakan SKPD.
10. Pemohon menerima dokumen produk layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 3. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan 4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 5. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Pengaduan Layanan

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)